



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tulus Siahaan, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan : Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jalan Besar Siantar Seribu Dolok Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera , dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Horas Sianturi, S.H., M.Th., 2. Luhut Nadapdap, S.H., 3. Imran Kurniawan Silalahi, S.H., 4. Dahlia Suryani Sijabat, S.H., Advokat- Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, beralamat di Kompleks Perumahan Cahaya Keadilan Jalan Saribudolok No.11 Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 15 Juni 2023 No.323/SK/2023/PN Sim, disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat**;

M e l a w a n

1.Nuraisah br. itumorang (Ahli waris/Isteri Alm. St. Posman Tampubolon), Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Alamat tempat tinggal di Jalan Besar Siantar Seribu Dolok Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Penggugat I**;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



2. **Purnama Sabetty Tampubolon (Ahli waris/anak Alm. St. Posman Tampubolon)**, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Alamat tempat tinggal di Jalan Besar Siantar Seribu Dolok Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Penggugat II**;

3. **Rini Freira Damai Yanti Tampubolon (Ahli waris/anak Alm. St. Posman Tampubolon)**, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Alamat tempat tinggal di Jalan Besar Siantar Seribu Dolok Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Terbanding III** semula sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada : 1. Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., 2. Tanjaya Sidauruk, S.H., 3. Renhard M Sinaga, S.H., 4. Gokma Surya P. Pandiangan, S.H., Advokat/

Penasihat Hukum dan Pengacara, berkantor di Pematangsiantar, Jalan Siantar Parapat Km.5,5 Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 15 Juni 2023 No.324/SK/2023/PN Sim;

4. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jalan Asahan No.39 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Zainuddin Manurung, S.H., 2. Betric Yolanda Banjarnahor, S.H., 3. Borry Naik Santana Simarmata, S.H., 4. Eko Permadi, S.H., Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 22/SKU.13-12.08/VI/2023 tanggal 14

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Juni 2023 No.339/SK/2023/PN Sim, disebut sebagai **Turut Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat**;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2024 Nomor 28/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan 15 Januari 2024 Nomor 28/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 28/PDT/2024/PT MDN tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Nopember 2023 Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sim dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan Menerima keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 21 Nopember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah dan membangun tembok diatas objek terperkara secara tanpa hak yang merupakan milik dari Alm. Posman Tampubolon dengan Nuraisah br. Situmorang yang terletak di terletak di Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Pane Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah demi hukum Para Penggugat adalah Ahli waris Alm. Posman Tampubolon.
4. Menyatakan Objek Terperkara seluas kira kira 140 M2 (Seratus empat puluh meter bujur sangkar) terletak di Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Pane Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Posman Tampubolon.
 - sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Tulus Siahaan
 - sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Tulus Siahaan
 - sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Marga Sirait.dan selanjutnya disebut : Objek Perkara adalah milik dari Alm. Posman Tampubolon dengan Nuraisah Br. Situmorang atau Para Ahli waris Alm. Posman Tampubolon.
5. Menghukum Tergugat mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun.
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah perkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tanpa persetujuan dari Para Penggugat.
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 502 tertanggal 14 Desember 2016 atas nama TULUS SIAHAAN terletak Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Pane Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak berkekuatan hukum.
8. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan dibacakan dan telah dikirim secara elektronik melalui sintim Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 27 Nopember 2023, yang menerangkan bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 21 Nopember 2023; bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan (dikirim) secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan ke Terbanding semula para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan telah memberi kesempatan masing-masing kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 11 Desember 2023, Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 11 Desember 2023 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat 11 Desember 2023, **untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;**

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan Memori banding yang dikirim ke Paniteraan Pengadilan Negeri Simalungun secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Desember 2023, atas Memori Banding itu telah dikirim kepada pihak Terbanding semula para Penggugat dan Turut Terguga secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat adalah sebagai berikut :

alasan sebagai berikut:

> PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TIDAK SEMPURNA ATAU TIDAK LENGKAP (ONVOELDONDE) DAN SALAH MENERAPKAN HUKUMNYA ;

TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat Tentang Kewenangan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili yang mana sudah diputus dengan putusan Sela dengan demikian Pembanding tidak menanggapi lagi ;

2. Bahwa namun demikian **Eksepsi Tergugat** yang lain yaitu **tentang Subjek Tergugat tidak lengkap atau dengan perkataan lain Kurang Pihak (ic. Junter Hutagaol dan Hasian Situmorang tdk digugat) ;**
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat tentang eksepsi dimaksud dalam tingkat pertama dimana Judex facti mempertimbangkannya tidak Cermat hanya mengatakan siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah Prinsip kebebasan atau Hak sepenuhnya dari Penggugat untuk mcnarik atau tidak pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum sebagai dasar dari Penggugat untuk mengajukan gugatannya;
4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Judex facti karena benar dalam Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Tanggal 9 Mai 1956 No : 45 K/Sip/1954 menyebutkan " Gugatan A terhadap B agar Jual -beli antara B dan C dibatalkan, tidak dapat diterima, karena C tidak digugat Pula " artinya Tergugat membeli Objek sengketa adalah dari Junter Hutagaol kemudian dari Hasian Situmorang dengan demikian Junter Hutagaol dan Hasian Situmorang harus ikut digugat;
5. Bahwa dengan tanpa digugatnya Junter Hutagaol dan Hasian Situmorang membuat Gugatan Para Pengggat tidak dapat diterima (N.O) begitu juga Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 Oktober 1972 No : 938 K/Sip/1971 dalam perkara pcrdata antara Marsan melawan I. Samsun, Makroep. 3. Sampoeni dkk (RY, 11,1977 hal 185) menyatakan " Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikut sertakan orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara "
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas benar Judex facti telah sal ah menerapkan Hukum dan atau pertimbangan yang tidak cukup tidak lengkap dan tidak sempuma , untuk itu Eksepsi Tergugat patut diterima karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak dan gugatan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kurang pihak beralasan Hukum untuk tidak dapat diterima (N.O);

7. Bahwa selanjutnya pada halaman 51 putusan perkara aquo Dimana objek sengketa ada tanah saluran PDAM Dimana tanah tersebut dapat diusahai akan tetapi tidak dapat di mendirikan Bangunan Permanen diatas Pipa PAM , bahwa dengan demikian Perusahaan PDAM TIRTA ULI harus ikut digugat , agar perkara dapat menjadi terang benderang permasalahannya;
8. Bahwa dengan adanya tanah PDAM diobjek terperkara menjadi Alibi para Penggugat dan Junler Hutagaol serta Hasian Situmorang menyatakan tanah milik Tergugat atau Pembanding berlebih yang mana pada dasarnya tanah PDAM tersebut tidak dapat dikuasai atau tidak dapat dihitung sebagai milik Pembanding atau harus dikeluarkan dari luas tanah terperkara ;
9. Bahwa secara Hukum Acara agar perkara tersebut menjadi Terang permasalahannya Perusahaan PDAM Tirta Uli juga harus ikut digugat sebagai Pihak;

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Menimbang Putusan perkara aquo dalam halaman 49 tentang Pokok perkara Di mana disebutkan bahwa maksud dan Tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya kelebihan tanah dalam objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan tanah yang seluas 140 M termasuk dalam SHM No; 502 Tanggal 14 Desember 2016 atas nama Tulus Siahaan (ic. Tergugat) yang diterbitkan Turut Tergugat sehingga Penggugat mendalihkan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

11. Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai Bukti P-1 yaitu bukti Para Penggugat tentang penyerahan tanah antara St, Posman Tampubolon dengan Return nan Musa Nainggolan Parhusip berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Simal ungun di Pemantang Siantar tertanggal 11 Maret 1970 atas Alas Hak Tanah : No. SK.87/Konv/Sim atas nama Musa Nainggolan Parhusip dengan persil 146 a luasnya 0,0400Ha yang terletak di sawah II Kepenghuluan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Pane Kecamatan Pane Tengah, Kab. Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah No. 146
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bendar Irigasi
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah No : 144 dan No. 143
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar dan Pasar Umum
12. Bahwa begitu juga dengan Bukti Para Penggugat tentang P-2 dan P3 , P-4 dan P-5 pada pokoknya merupakan Pembuktian bahwa objek sengketa adalah milik Alm. Posman Tampubolon atau suami dari Penggugat-1 yang telah dibelinya pada Tanggal 21 Juli 1995 ;
13. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli dan menjadi kepunyaan Posman Tampubolon kemudian dijual kepada JUNTER HUTAGAOL seluas 490 M2 pada tanggal 19 Pebruari 2001 dan kepada Hasian Situmorang seluas 300 M2 pada Tanggal 4 Nopember 1999, selanjutnya Hasian Situmorang menjual tanahnya lagi kepada Junter Hutagaol pada Tanggal 19 Pebruari 2001;
14. Bahwa berdasarkan demikian tidak ada lagi Hak atas tanah milik Alm. Posman Tampubolan atas objek yang digugat oleh Para Penggugat , Dimana telah menjadi Hak Junter Hutagaol kedua bagan tanah atau 2 (dua) Persil tersebut dengan demikian tidak beralasan Hukum Para penggugat menggugat Tergugat atau Pern banding karena Para Penggugat tidak ada Hubungan hukum lagi terhadap tanah dimaksud ;
15. Bahwa oleh karena kedua bagan tanah atau persil tersebut sudah menjadi milik Junter Hutagaol maka Pada Tanggal 15 Januari 2015 Junter Hutagaol menjual kedua persil atau bagan tanahnya kepada Tergugat atau pembanding dengan luas 837,20 M2 diketahui oleh Kepala Desa Simpang Panei , maka secara Hukum Sah jual beli tersebut maka pada Tahun 2016 Tergugat atau Pembanding memohon Hak atas tanah ke BPN atau kepada Turut Tergugat akhimya keluar Sertipikat terhadap objek tanah dimaksud hanya seluas 467 M sebagaimana SHM No : 502 Tahun 2016 dan sebahagian lagi belum disertipikatkan Karena adanya Pipa PDAM Tirta Uli Pemantang Siantar;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



16. Bahwa karena objek yang dijual Junter Hutagaol berada pada Pipa PDAM seharusnya Para Penggugat atau Terbanding mengikut sertakan PDAM Tirta Uli Pematang Siantar sebagai Pihak karena ada tanahnya di Objek yang dijual oleh junter Hutagaol tersebut yang hingga kini belum dapat disertipikatkan dan hal tersebut sangat merugikan Tergugat atau Pembanding namun Para Penggugat tidak peduli padahal asal tanah tersebut adalah berasal dari tanah Para Penggugat yang dijual oleh Suaminya kepada Junter Hutagaol;
17. Bahwa tanpa mempertimbangkan Hukumnya secara jelas dan lengkap kemudian Judex facti mengabulkan Gugatan Para Penggugat jelas judex facti telah salah menerapkan Hukum sangat berpihak kepada Para Penggugat, Dimana menyatakan tanah yang digugat Para Penggugat seluas 140 M adalah masuk ke tanah Tergugat atau Pembanding yang tercantum dalam Sertipikat No : 502 Tahun 2016 dimana luas tanah tersebut berasal dari jual beli seluas 490 M2 dari Junter Hutagaol dan entah bagaimana oleh BPN atau Turut Tergugat hanya dapat disertipikatkan hanya seluas 467 M2 ;
18. Bahwa jika tanah Para Penggugat masuk kedalam SHM No ; 502 yang seluas 467 M2 dan tanah Para Penggugat ada didalamnya seluas 140 M2, maka sisa tanah Pembanding akan menjadi seluas 327 M2 jelas hal tersebut sangat merugikan Tergugat atau Pembanding, padahal Pembanding membeli tanah Junter Hutagaol seluas 837,20 M2 dan yang dapat disertipikatkan hanya seluas 467 M2 dan sisanya belum dapat disertipikatkan karena adanya Pipa PDAM atau tanah milik Negara;
19. Bahwa Junter Hutagaol benar telah mengatakan diatas tanah yang dijualnya ada Pipa PDAM namun bukan saja ada Pipa PDAM tetapi juga ada DAS diatas tanah tersebut dan kemungkinan tanah Pembanding untuk selebihnya tidak dapat untuk disertipikatkan maka jelas jika Para Penggugat menuntut bahwa ada tanah Para Penggugat di atas tanah Pembanding adalah patut dikesampingkan dan Judex facti mengabulkan Gugatan Para Penggugat dimaksud adalah benar telah salah menerapkan Hukum ;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tanah milik Pembanding adalah seluas 837,20 M2 yang dibeli dari Junter Hutagaol bukan dari Para Penggugat maka ada Pipa PDAM di atasnya seluas 5 (Lima) M dan ada Das 2,5 M , maka tanah Pembanding seluas 837,20 M2 dan dikurangi yang sudah bersertipikat seluas 467 M2 maka sisa tanah Pembanding tinggal seluas 370 M2;
21. Bahwa Adapun Tembok yang dibangun oleh Pembanding adalah benar tembok yang masih didalam tanah Pembanding dan tembok tersebut sesuai dengan Denah tanah milik Pembanding yaitu masih Tranfesium bukan Segi empat;
22. Bahwa setelah 2 (dua) Bulan objek sengketa dibeli oleh Tergugat atau pembanding kemudian didirikanlah tembok karena Pembanding ingin membuat Gudang untuk menyimpan alat-alat Pesta karena selama ini Tergugat menyediakan alat-alat pesta seperti Teratak, Tenda dan lain-lain sebagainya , maka didirikan Bangunan yang merupakan tembok keliling, namun mengapa Para penggugat sudah 6 (enam) Tahun Tembok bcrdiri bahkan sertipikat sudah keluar bani dipcrmasalahkan oleh Para Penggugat Dimana sc lain membeli objck sengketa Pcmbanding juga sudah Rugi mengeluarkan Dana untuk mendirikan Tembok dan mcngurus scrtipikat , seandainya objck sengketa masih milik Para Penggugat schamsnya sebaik Peinbanding mendirikan Tembok trsebut langsung Para Penggugat permasalahkannya tanpa ada Jcda waktu karcna saat Pcmbanding memohon Hak kepada BPN atau kcpada Turut Tcrgugal adalah nda Izin Penggugat sebagai Pringgann tanah Pcmbanding dan rumah Para Penggugat sangat dekat dengan tanah dimaksud maka waktu tembok didirikan Para Penggugat mengetahuinya ;
23. Bahwa dengan demikian tidak beralasan Hukum Para Penggugat menuduh Pembanding menycrobot tanah Para Penggugat dan Pcmbanding membeli tanah tersebut juga bukan dari Penggugat melainkan dari Junlcr Hutagaol dan junter Hutagaol sebahagian membeli dari Hasian Situmorang meskipun asalnya adalah tanah Posman Tampubolon suami dari Pcnggugat-I, bahwa fakta tanah Para Penggugat adalah jauh dari Tembok Pcmbanding Dimana masih ada

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



lagi Tanah Para Penggugat di sebelah Tembok Pembanding mengapa tembok Pembanding yang dipermasalahkan ;

24. Bahwa oleh karena Pembanding membeli dari Junter Hutagaol bukan langsung dari suami Penggugat-I maka Pembanding adalah pembeli beritikad baik secara Hukum harus dilindungi ternyata Judex facti tidak mempertimbangkan bahwa Pembanding adalah pembeli beritikad baik dan kasus tersebut sudah merupakan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung kemudian saat Judex facti melakukan PS atau pemeriksaan setempat yang inana Judex facti mengukur objek sengketa dari ujung hingga ke Tepi pasar tanpa mengurangi adanya Pipa PDAM dan DAS yang tidak dapat dimasukkan sebagai milik atau tanah Pembanding Dimana Pipa dan Das harus dikeluarkan dari luasnya tanah yang dibeli Pembanding karena tanah tersebut tidak dapat dibangun hanya diusahai saja jika Judex facti mengukur tanpa mengurangi luas Pipa PDAM dan DAS jelas Luas atau Panjangnya akan melebihi dari yang dibeli Pembanding , hal ini juga sudah diterangkan para saksi-saksi penggugat dan Tergugat di objek perkara ada Pipa PDAM namun tidak ada yang mengungkap adanya DAS , bahwa meskipun Pembanding menerima adanya Pipa PDAM namun luas pipa PDAM dan tidak dapat dihitung sebagai kepemilikan karena tanah tersebut adalah masih milik Negara ;
25. Bahwa selanjutnya Judex facti melakukan Ps dan menyatakan judex facti mengukur mulai dari batas Parit dekat jalan besar dan tanah tembok yang dibelakang ada permasalahan karena milik Para Penggugat kemudian Judex facti mempertimbangkan Bukti Penggugat yaitu Bukti P- 11 juga Bukti T-6 dimana Junter Hutagaol menjual objek sengketa kepada Pembanding adalah seluas 837,20 M dan hal tersebut yang dipedomani oleh Pembanding dari luas 837,20 telah disertipatkan seluas 467 maka sisa seluas 370 M2 lagi dengan demikian jika luas 837,20 dikurang 140 M2 maka luas tanah yang dibeli Pembanding dari Junter Hutagaol hanya seluas 697,20 dan yang sudah disertipikat adalah seluas 467 M2 maka sisa tanah Pembanding dengan sisa seluas 230,20 M2 adalah tidak masuk akal dan tidak

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



beralasan Hukum maka benar tanah milik Para Penggugat seluas 140 M2 berada dibelakang Tembok milik pembanding dan benar Tembok yang Pembanding bangun adalah di atas tanah milik Pembanding sesuai dengan denah yang ada ;

26. Bahwa jika benar luas tanah penggugat masuk kedalam areal tanah Pembanding maka luas tanah Pembanding adalah 837,20 ditambah 140 M2 = 977 M2 bukan seluas 927 M2 maka jelas pertimbangan Judex facti mengabulkan Gugatan sebahagian Gugatan Para Penggugat adalah telah salah menerapkan hukum dan tidak sempurna
27. Bahwa Judex facti ada mempertimbangkan Bukti Para Penggugat yaitu Bukti P- 11 yaitu surat penyerahan hak tanah tertanggal 24 Januari 2002 antara St, Posman Tampubolon dengan Tulus Siahaan dengan ukuran 10 M x 40 M yang terletak di Dusun sawah II Desa Simpang Pane Kecamatan Panei Tengah Kab. Simalungun , dengan demikian luas tanah Pembanding berdasarkan Bukti P-11 tersebut menguntungkan Pembanding Dimana luas tanah Pembanding yang dibeli dari Junter Hutagaol adalah seluas 837,20 M2 kemudian jual beli langsung dari St, Posman Tampubolon adalah seluas 400 M2 yaitu 10 M x40M maka luas seluruh tanah Pembanding adalah **1,237,20 M2** , dengan demikian jelas Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau Kabur karena di dalam Gugatan para Penggugat tidak ada disebutkan namun dalam pembuktian ada maka seharusnya Gugatan Para Penggugat tdak dapat diterima (N.O) ;
28. Bahwa berdasarkan uraian Hukum Pembanding maka Pembanding tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus ditolak dan menyatakan Sertipikat No : 502 Tanggal 14 Desember 2016 adalah Sah dan berkekuatan Hukum dan Sertipikat adalah alat bukti terhadap tanah yang terkuat dan terpenuh , Pembanding tidak ada menyerobot tanah Para Penggugat;
29. Bahwa Para Penggugat mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Pembanding namun tidak beralasan Hukum harus menyerahkannya seluas 140 M2 kepada Para Penggugat;
30. Bahwa apa-apa pembanding utarakan sebagaimana tersebut diatas

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



kiranya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan secara Hukum mempertimbangkan keberatan-keberatan pembanding yang tercantum dalam memori banding ini yaitu tidak mengabaikan Memori banding Pembanding ;

31. Bahwa Judex facti pengadilan Negeri lidak mempertimbangkan bahwa bukti Pembanding sama dengan Bukti Tcrbanding tctapi tidak dapat mempertimbangkan secara spesipik hukumnya atas gugatan Para Penggugat yang menyerobot tanah Para Penggugat seluas 140 M2 tersebut sewaktu PS hanya mengatakan bahwa Panjang tanah tersebut melebihi dari yang dibeli Pembanding namun yang dilihat dan diukur adalah secara keseluruhan dan tidak mengeluarkan luas Pipa PDAM dan DAS ;

Maka berdasarkan ha!-hal sebagaimana tersebut di atas, berkenan kiranya Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkal banding untuk menerima permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING. Dan selanjutnya dengan mengadili sendiri perkara ini, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang dimohonkan banding serta menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding No ; 56/Pdt.G/2023/PN- SIM tanggal 21 November 2023 untuk seluruhnya;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat I sampai Penggugat III adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara aquo telah tepat menurut Hukum dan atau Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan Hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah mengadili dan memutus Perkara ini sesuai dengan Alat Bukti yang diajukan di Persidangan oleh Terbanding dan Para Pembanding.
2. Bahwa Para Terbanding membantah dan menolak dengan tegas dalil memori banding dari Pembanding tentang Eksepsi Point 2 , Point ke 3 ,Point ke 4,point ke 5 dan point ke 6 , karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama pada halaman 46 dan Halaman 47 yang menolak Dalil eksepsi Pembanding telah tepat menurut hukum, dimana
Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Fakta Persidangan dan telah terbukti dipersidangan Bahwa Para Terbanding telah membantah dengan tegas dalil eksepsi Tergugat pada Agenda Persidangan Acara Replik dimana Gugatan para Terbanding telah jelas diajukan terhadap Pemanding/Tergugat dimana Pembuatan Pemanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum atas Hak hak dari Para Terbanding / para Penggugat yaitu Dengan Cara Pemanding/Tergugat melakukan Penguasaan dan Membangun Tembok diatas tanah yang bukan milik dari Pemanding/Tergugat melainkan tanah milik Para Terbanding.

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat tidak perlu menarik junter Hutagaol sebagai pihak dalam Perkara Aquo, Karena Saksi junter Hutagaol tidak ada melakukan penyerahan atas tanah perkara kepada Pemanding atau sesuai dengan Pengakuan junter hutagaol dihadapan Pihak Kepolisian dan dihadapan Para Terbanding / Para Penggugat dan dihadapan Pemanding/Tergugat serta dihadapan Kepala Desa Simpang Panei menyatakan bahwa Saksi Junter Hutagaol tidak ada menyerahkan tanah perkara kepada Pemanding /Tergugat melainkan Pemanding/Tergugat sendiri yang melakukan penguasaan tanah terpekara tanpa seijin dari Para Pemanding/Para Penggugat.

Bahwa sesuai dengan Bukti P-8,Bukti P-9 Buti P-10, dan sesuai dengan Keterangan saksi Lisbon Sirait dan Junter Hutagaol, Saksi Rudianto Purba telah terbukti setelah Alm. POSMAN TAMPUBOLON menerima penyerahan tersebut, maka Alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan pengkavlingan pemukiman yang bersumber dari persil No. 146 A dengan luas 0,400 Ha sesuai hak milik No. SK 87/Konv/sim tanggal 11 Maret 1970 atas nama Musa Nainggolan Parhusip orang tua dari Mangintua Nainggolan dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan sawah No. 146.

Sebelah Timur berbatasan dengan Bendar Irigasi.

Sebelah barat berbatasan dengan Sawah No. 144 dan No. 143.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bendar dan Pasar umum.

Bahwa sesuai dengan Keterangan Saksi Junter Hutagaol dan Saksi Lisbon Sirait,serta Sesuai dengan Bukti P. 8 , Bukti T-5 dan Bukti T.T-4 telah

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada JUNTER HUTAGAOL dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun

Bahwa sesuai dengan Bukti T-3 dan Bukti T-4 dan Bukti T-T-3 telah terbukti alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada HASIAN SITUMORANG dan selanjutnya Hasian Situmorang menyerahkan kepada JUNTER HUTAGAOL dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Junter Hutagaol telah terbukti Junter Hutagaol ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada Tergugat berdasarkan peralihan hak dari Alm. Posman Tampubolon yaitu satu bidang tanah dengan ukuran tanah I adalah dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² dengan batas batas tertulis sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan : Persil No. 144 dan No. 143

Sebelah timur berbatasan dengan : Persil No. 3

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Persil No. 1

Sebelah Barat berbatasan dengan : JALAN RAYA KE SERIBU

DOLOK

dan satu bidang tanah dengan Ukuran tanah ke II adalah dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Persil No. 144 dan No. 143.

Sebelah Timur berbatasan dengan Persil No. 4

Sebelah Selatan berbatasan dengan Persil No. 2.

Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN RAYA ke SERIBU DOLOK

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Bahwa tanah yang dialihkan oleh Alm. Posman Tampubolon terhadap Junter Hutagaol dengan Hasian Situmorang, yaitu satu bidang tanah dengan ukuran tanah I adalah dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan satu bidang tanah dengan Ukuran tanah ke II adalah dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun berbatasan langsung dengan JALAN RAYA KE SERIBU DOLOK tepatnya disebelah Selatan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan, Telah Terbukti Pemanding telah menguasai melebihi dari tanah yang diterima dari junter hutagaol yaitu dengan ukuran 26 M x 41,5 M atau seluas 1079 M² akan tetapi sesuai alas hak Jual beli antara Junter Hutagaol dengan Pemanding sesuai dengan Bukti Bukti T-3 dan Bukti T-4 dan Bukti T-3 yaitu Satu Bidang dengan ukuran Luas Tanah kira Kira 16

M didepan dan dibelakang 12 M x 35 M atau seluas 490 M² dan Satu Bidang Luas Tanah dengan ukuran kira kira 10 M x 30 M atau seluas 300 M², sehingga Telah terbukti Bahwa Junter Hutagaol tidak ada melakukan Perbuatan Penjualan atas tanah terperkara sehingga Junter Hutagaol tidak perlu ditariks ebagai Pihak Dalam Perkara Aquo.

3. Bahwa Para Terbanding membantah dan menolak dengan tegas dalil memori banding dari Pemanding pada tentang Eksepsi Point 7,8 9 halaman 5 karena Pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pada halaman 51 adalah sebagai berikut "

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan peralihan hak atas obyek sengketa pada saat Alm. Posman Tampubolon membeli tanah/Sawah dari Alm .Mangintua Nainggolan pada tanggal 21 Juli 1995 adalah berdasarkan persil No. 146 A dengan luas 0,400 Ha sesuai hak milik No. SK 87/Konv/sim tanggal 11 Maret 1970, Alm. Mangintua Nainggolan telah menjelaskan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diatas tanah tersebut ada saluran Pipa PAM dan Alm. Mangintua Nainggolan menyatakan tanah saluran PAM dapat diusahai akan tetapi tidak dapat mendirikan Bangunan Permanen diatas pipa PAM tersebut lalu Alm. Posman Tampubolon menyetujui pernyataan dari Alm. Mangintua Nainggolan tentang Saluran Pipa PAM tersebut, sebagaimana juga diterangkan oleh saksi JUNTER HUTAGAOL, saksi LISBON SIRAIT, saksi SAUT PARHUSIP.

Kemudian sebagaimana Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dihubungkan dengan Keterangan saksi LISBON SIRAIT, saksi JUNTER HUTAGAOL, Saksi RUDIANTO PURBA bahwa setelah Alm. POSMAN TAMPUBOLON menerima penyerahan tersebut, maka Alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan pengkavlingan pemukiman yang bersumber dari persil No. 146 A dengan luas 0,400 Ha sesuai hak milik No. SK 87/Konv/sim tanggal 11 Maret 1970 atas nama Musa Nainggolan Parhusip orang tua dari Mangintua Nainggolan dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan sawah No. 146.

Sebelah Timur berbatasan dengan Bendar Irigasi.

Sebelah barat berbatasan dengan Sawah No. 144 dan No. 143. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bendar dan Pasar umum

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam Pertimbangan Halaman an 51 dalam Putusan tersebut tidak ada disebutkan atau dinyatakan Tanah Milik Pipa PDAM Turut sebagai OBJEK PERKARA. sehingga Pembanding telah keliru dan tidak cermat membaca isi dari Putusan Perkara Aquo sehingga alasan alasan banding Dari Pembanding pada Point ke 7 tidak tepat menurut hukum dan patut ditolak seluruhnya.

4. Bahwa Para Terbanding membantah dan menolak dengan tegas dalil memori banding dari Pembanding pada tentang Dalam pokok Perkara pada Point ke 10 s/d point ke13 karena sesuai dengan Fakta Persidangan dan telah terbukti dipersidangan Bahwa Para Terbanding telah membantah dengan tegas dalil eksepsi Tergugat pada Agenda Persidangan Acara Replik dimana Gugatan para Terbanding telah jelas diajukan terhadap Pembanding/Tergugat dimana

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebuatan Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum atas Hak hak dari Para Terbanding / para Penggugat yaitu Dengan Cara Pembanding/Tergugat melakukan Penguasaan dan Membangun Tembok diatas tanah yang bukan milik dari Pembanding/Tergugat melainkan tanah milik Para Terbanding.

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat tidak perlu menarik junter Hutagaol sebagai pihak dalam Perkara Aquo, dimana sesuai dengan Pengakuan junter hutagaol dihadapan Pihak Kepolisian dan dihadapan Para Terbanding / Para Penggugat dan dihadapan Pembanding/Tergugat serta dihadapan Kepala Desa Simpang Panei menyatakan bahwa Saksi Junter Hutagaol tidak ada menyerahkan tanah terpekerja kepada Pembanding /Tergugat melainkan Pembanding/Tergugat sendiri yang melakukan penguasaan tanah terpekerja tanpa seijin dari Para Pembanding/Para Penggugat.

Bahwa sesuai dengan Bukti P-8,Bukti P-9 Buti P-10, dan sesuai dengan Keterangan saksi Lisbon Sirait dan Junter Hutagaol, Saksi Rudianto Purba telah terbukti setelah Alm. POSMAN TAMPUBOLON menerima penyerahan tersebut, maka Alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan pengkavlingan pemukiman yang bersumber dari persil No. 146 A dengan luas 0,400 Ha sesuai hak milik No. SK 87/Konv/sim tanggal 11 Maret 1970 atas nama Musa Nainggolan Parhusip orang tua dari Mangintua Nainggolan dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan sawah No. 146.

Sebelah Timur berbatasan dengan Bendar Irigasi.

Sebelah barat berbatasan dengan Sawah No. 144 dan No. 143.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bendar dan Pasar umum.

Bahwa sesuai dengan Keterangan Saksi Junter Hutagaol dan Saksi Lisbon Sirait,serta Sesuai dengan Bukti P. 8 , Bukti T-5 dan Bukti T.T-4 telah terbukti alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada JUNTER HUTAGAOL dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Bukti T-3 dan Bukti T-4 dan Bukti T-T-3 telah terbukti alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada HASIAN SITUMORANG dan selanjutnya Hasian Situmorang menyerahkan kepada JUNTER HUTAGAOL dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Junter Hutagaol telah terbukti Junter Hutagaol ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada Tergugat berdasarkan peralihan hak dari Alm. Posman Tampubolon yaitu satu bidang tanah dengan ukuran tanah I adalah dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² dengan batas batas tertulis sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan : Persil No. 144 dan No. 143

Sebelah timur berbatasan dengan : Persil No. 3

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Persil No. 1

Sebelah Barat berbatasan dengan : JALAN RAYA KE SERIBU

DOLOK

dan satu bidang tanah dengan Ukuran tanah ke II adalah dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Persil No. 144 dan No. 143.

Sebelah Timur berbatasan dengan Persil No. 4

Sebelah Selatan berbatasan dengan Persil No. 2.

Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN RAYA ke SERIBU DOLOK

Bahwa tanah yang dialihkan oleh Alm. Posman Tampubolon terhadap Junter Hutagaol dengan Hasian Situmorang , yaitu satu bidang tanah dengan ukuran tanah I adalah dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan satu bidang tanah dengan Ukuran tanah ke II adalah dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun berbatasan langsung dengan JALAN RAYA KE SERIBU DOLOK tepatnya disebelah Selatan.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN DIATAS SESUAI DENGAN HASIL PEMERIKSAAN DILAPANGAN , TELAH TERBUKTI PEMBANDING TELAH MENGUASAI MELEBIHI DARI TANAH YANG DITERIMA DARI JUNTER HUTAGAOL YAITU DENGAN UKURAN 26 M X 41,5 M ATAU SELUAS 1079 M² , AKAN TETAPI SESUAI ALAS HAK JUAL BELI ANTARA JUNTER HUTAGAOL DENGAN PEMBANDING SESUAI DENGAN BUKTI BUKTI T-3 DAN BUKTI T-4 DAN BUKTI T-T-3 YAITU SATU BIDANG DENGAN UKURAN LUAS TANAH KIRA KIRA 16 M DIDEPAN DAN DIBELAKANG 12 M X 35 M ATAU SELUAS 490 M² DAN SATU BIDANG LUAS TANAH DENGGA UKURAN KIRA KIRA 10 M X 30 M ATAU SELUAS 300 M² , SEHINGGA TELAH TERBUKTI BAHWA JUNTER HUTAGAOL TIDAK ADA MELAKUKAN PERBUATAN PENJUALAN ATAS TANAH TERPERKARA DAN TELAH TERBUKTI BAHWA PEMBANDING MENGUASAI TANAH YANG TIDAK TURUT DISERAHKAN OLEH JUNTER HUTAGAOL KEPADA PEMBANDING, DAN SELANJUTNYA ATAS PERBUATAN PEMBANDING MENGUASAI TANAH TERPERKARA TANPA SEIJIN DARI PARA TERBANDING, MAKA TELAH TERBUKTI PEMBANDING TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH TERPERKARA.

5. Bahwa Para Terbanding menolak dalil Memori banding dari Pembanding pada Bagian dalam pokok Perkara point ke 14 karena Pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan hak atas tanah terperkara adalah milik Para Terbanding harta Peninggalan dari Alm. Posman Tampubolon telah tepat menurut hukum , dimana sesuai dengan fakta persidangan Junter Hutagaol tidak ada menyerahkan tanah terperkara

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding, dimana junter Hutagaol menyerahkan sebidang tanah kepada Pembanding berdasarkan Peralihan Hak sebidang tanah oleh Alm. Posman Tampubolon terhadap Junter Hutagaol dengan Hasian Situmorang, yaitu satu bidang tanah dengan ukuran tanah I adalah dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan satu bidang tanah dengan Ukuran tanah ke II adalah dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun berbatasan langsung dengan JALAN RAYA KE SERIBU DOLOK tepatnya disebelah Selatan.

6. Bahwa Para Terbanding menolak dalil Memori banding dari Pembanding pada Bagian dalam pokok Perkara point ke 15, karena junter Hutagaol menerangkan dipersidangan tidak ada menyerahkan tanah terperkara kepada Pembanding, melainkan Junter Hutagaol menyerahkan 2 bidang tanah berdasarkan Peralihan Hak sebidang tanah oleh Alm. Posman Tampubolon terhadap Junter Hutagaol dengan Hasian Situmorang, yaitu satu bidang tanah dengan ukuran tanah I adalah dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan satu bidang tanah dengan Ukuran tanah ke II adalah dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun berbatasan langsung dengan JALAN RAYA KE SERIBU DOLOK tepatnya disebelah Selatan.
7. Bahwa Para Terbanding membantah dan menolak dengan Tegas dalil Memori Banding dari Pembanding pada Point ke 16 karena didalam pelaksanaan peralihan hak atas obyek sengketa pada saat Alm. Posman Tampubolon membeli tanah/Sawah dari Alm. Mangintua Nainggolan pada **Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN**



tanggal 21 Juli 1995 adalah berdasarkan persil No. 146 A dengan luas 0,400 Ha sesuai hak milik No. SK 87/Konv/sim tanggal 11 Maret 1970, Alm. Mangintua Nainggolan telah menjelaskan bahwa diatas tanah tersebut ada saluran Pipa PAM dan Alm. Mangintua Nainggolan menyatakan tanah saluran PAM dapat diusahai akan tetapi tidak dapat mendirikan Bangunan Permanen diatas pipa PAM tersebut lalu Alm. Posman Tampubolon menyetujui pernyataan dari Alm. Mangintua Nainggolan tentang Saluran Pipa PAM tersebut, sebagaimana juga diterangkan oleh saksi JUNTER HUTAGAOL, saksi LISBON SIRAIT, saksi SAUT PARHUSIP, Kemudian sebagaimana **Bukti P8, Bukti P-9, Bukti P-10** dihubungkan dengan Keterangan saksi LISBON SIRAIT, saksi JUNTER HUTAGAOL, Saksi RUDIANTO PURBA bahwa setelah Alm. POSMAN TAMPUBOLON menerima penyerahan tersebut, maka Alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan pengkavlingan pemukiman yang bersumber dari persil No. 146 A dengan luas 0,400 Ha sesuai hak milik No. SK 87/Konv/sim tanggal 11 Maret 1970 atas nama Musa Nainggolan Parhusip orang tua dari Mangintua Nainggolan dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan sawah No. 146.

Sebelah Timur berbatasan dengan Bendar Irigasi.

Sebelah barat berbatasan dengan Sawah No. 144 dan No. 143.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bendar dan Pasar umum

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding berpura pura tidak mengetahui diatas Tanah ada pipa PDAM akan tetapi Pembanding menunjukkan keserakahan atas penguasaan tanah yang dilakukan terhadap Tanah terperkara sehingga menimbulkan Kerugian, dimana Alm Posman Tampubolon pada masa hidupnya dalam Melakukan Peralihan Hak terhadap Junter Hutagaol dan Hasian Situmorang serta Lisbon Sirait serta Terhadap pembanding telah terlebih dahulu menjelaskan Struktur tanah Kavlingan tersebut dan selanjutnya Junter Hutagaol, hasian Situmorang, Lisbon Sirait dan Pembanding menyetujui pernyataan dari Alm. Posman Tampubolon.

8. Bahwa Para Terbanding membantah dan menolak dengan Tegas dalil Memori Banding dari Pembanding pada point ke 17 dan Point ke 18 karena Pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat Pertama yang mengabulkan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Terbanding telah tepat menurut hukum karena sesuai dengan Fakta Persidangan bahwa tanah terperkara tidak turut Diserahkan Oleh Saksi Junter Hutagaol akan tetapi Penguasaan dari Pemanding atas tanah terperkara bukan berdasarkan Surat Alas Hak kepemilikan yang diserahkan oleh Saksi Junter Hutagaol.

Bahwa alas Hak Penyerahan dari Junter Hutagaol kepada Pemanding adalah berdasarkan

Bahwa sesuai dengan Keterangan Saksi Junter Hutagaol dan Saksi Lisbon Sirait,serta Sesuai dengan Bukti P. 8 , Bukti T-5 dan Bukti T.T-4 telah terbukti alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada JUNTER HUTAGAOL dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun

Bahwa sesuai dengan Bukti T-3 dan Bukti T-4 dan Bukti T-T-3 telah terbukti alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada HASIAN SITUMORANG dan selanjutnya Hasian Situmorang menyerahkan kepada JUNTER HUTAGAOL dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Junter Hutagaol telah terbukti Junter Hutagaol ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada Tergugat berdasarkan peralihan hak dari Alm. Posman Tampubolon yaitu satu bidang tanah dengan ukuran tanah I adalah dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² dengan batas batas tertulis sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan : Persil No. 144 dan No. 143

Sebelah timur berbatasan dengan : Persil No. 3

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Persil No. 1

Sebelah Barat berbatasan dengan : JALAN RAYA KE SERIBU DOLOK

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu bidang tanah dengan Ukuran tanah ke II adalah dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Persil No. 144 dan No. 143.

Sebelah Timur berbatasan dengan Persil No. 4

Sebelah Selatan berbatasan dengan Persil No. 2.

Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN RAYA ke SERIBU DOLOK

Bahwa tanah yang dialihkan oleh Alm. Posman Tampubolon terhadap Junter Hutagaol dengan Hasian Situmorang , yaitu satu bidang tanah dengan ukuran tanah I adalah dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan satu bidang tanah dengan Ukuran tanah ke II adalah dengan lebar 10 Meter dan panjang

30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II

dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang

Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun berbatasan langsung

dengan JALAN RAYA KE SERIBU DOLOK tepatnya disebelah Selatan.

BAHWA TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMBANDING SEHARUSNYA UKURAN TANAH I ADALAH DENGAN LEBAR 16 METER DI SEBELAH SELATAN DAN 12 METER DI SEBELAH UTARA DAN PANJANG 35 METER ATAU SELUAS KIRA KIRA 490 M² DAHULU DESA SIMPANG PANEI DAHULU KECAMATAN PANE DAN SEKARANG KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI KABUPATEN SIMALUNGUN DAN SATU BIDANG TANAH DENGAN UKURAN TANAH KE II ADALAH DENGAN LEBAR 10 METER DAN PANJANG 30 METER ATAU SELUAS KIRA KIRA 300 M² YANG TERLETAK DI DUSUN SAWAH II DAHULU DESA SIMPANG PANEI DAHULU KECAMATAN PANE DAN SEKARANG KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI KABUPATEN SIMALUNGUN BERBATASAN LANGSUNG DENGAN JALAN RAYA KE SERIBU DOLOK TEPATNYA DISEBELAH SELATAN, SEHINGGA UKURAN TANAH YANG

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DSIEBUTKAN PEMBANDING PADA POINT KE 18 ADALAH KELIRU DIMANA UKURAN TANAH YANG DISEBUTKAN OLEH PEMBANDING TIDAK MENGHITUNG LUASAN TANAH YANG DIKUASAI SAMPAI KE PINGGIR PARIT TEPATNYA DIPINGGIR JALAN LINTAS SIANTAR SERIBU DOLOK.

BAHWA TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMBANDING PADA SAAT INI ADALAH DENGAN UKURAN 26 M X 41,5 M , YANG SEHARUSNYA UKURAN TANAH YANG DIPEROLEH PEMBANDING DARI JUNTER HUTAGAOLA ADALAH DENGAN LEBAR 16 METER DI SEBELAH SELATAN DAN 12 METER DI SEBELAH UTARA DAN PANJANG 35 METER ATAU SELUAS KIRA KIRA 490 M² DAHULU DESA SIMPANG PANEI DAHULU KECAMATAN PANE DAN SEKARANG KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI KABUPATEN SIMALUNGUN DAN SATU BIDANG TANAH DENGAN UKURAN TANAH KE II ADALAH DENGAN LEBAR 10 METER DAN PANJANG 30 METER ATAU SELUAS KIRA KIRA 300 M² YANG TERLETAK DI DUSUN SAWAH II DAHULU DESA SIMPANG PANEI DAHULU KECAMATAN PANE DAN SEKARANG KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI KABUPATEN SIMALUNGUN BERBATASAN LANGSUNG DENGAN JALAN RAYA KE SERIBU DOLOK TEPATNYA DISEBELAH SELATAN, SEHINGGA TANAH TERPERKARA SUDAH DIKUASAI OLEH PEMBANDING TANPA SEIJIN DARI PARA TERBANDING.

9. Bahwa Para Terbanding membantah dan menolak dengan tegas dalil memori banding dari Pembanding pada point ke 19 karena sesuai dengan Fakta Persidangan Objek Perkara tidak ikut Tanah milik PDAM dan sesuai hasil Pemeriksaan Sidang Lapangan tidak ada ditemukan Fakta Persidangan berupa DAS atau DAERAH ALIRAN SUNGAI akan tetapi batas Tanah yang dijual Oleh junter Hutagaol kepada Pembanding sesuai dengan Bukti T-3 dan Bukti T-4 dan Bukti T-T-3 yaitu berbatas dengan Parit disebelah Selatan.
10. Bahwa Para Terbanding membantah dan menolak dengan tegas dalil memori banding dari Pembanding pada point ke 20 karena sesuai dengan Bahwa sesuai dengan Bukti P-11 dan Bukti T-6 dan sesuai dengan Keterangan Saksi Junter Hutagaol serta Hasil Pemeriksaan Setempat telah terbukti Penyerahan dari Junter Hutagaol kepada Pembanding/Tulus Siahaan atas 2 bidang tanah yang diserahkan keseluruhannya seluas kira kira 790 M² akan tetapi tanah yang dikuasai sekarang oleh Tulus Siahaan adalah seluas 927 M² , sehingga tanah yang dikuasai oleh Pembanding

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari Ahli waris Posman Tampubolon adalah seluas kira kira 140 M2.

Bahwa tanah milik dari Alm. Posman Tampubolon yang dikuasai dan diserobot oleh Pembanding adalah seluas kira-kira 140 M2 yang merupakan sebahagian dari tanah sisa kavlingan milik Alm. Posman Tampubolon dan memberikan keterangan Palsu dalam mengajukan Permohonan pendaftaran Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Alm Posman Tampubolon yang terletak di Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Pane Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara .

BAHWA BUKTI P-11 DAN BUKTI T-6 DAN SAKSI RISTON HUTABALIAN MENGAKU DIPERSIDANGAN BAHWA YANG MEMBUAT SURAT JUAL BELI ANTARA JUNTER HUTAGAOL DENGAN TULUS SIAHAAN ADALAH SASI RISTON HUTABALIAN DAN SKET GAMBAR TANAH YANG DIPERJUAL BELIKAN ADALAH DIBUAT OLEH SAKSI RISTON HUTABALIAN SEHINGA TELAH TERBUKTI SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ANTARA JUNTER HUTAGAOL DENGAN TULUS SIAHAAN /PEMBANDING TERTANGGAL 15 JANUARI 2015 ATAS SEBIDANG TANAH SELUAS 837,20 M² ATAU LEBAR 26 M X PANJANG 32,20 M DENGAN BATAS BATAS SEBAGAI BERIKUT :

SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN NURSI AH SITUMORANG
SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN PDAM/PARET, JALAN
BESAR SERIBUDOLOK

SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN TANAH RUMAH TULUS
SIAHAAN

SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN TANAH RUMAH HELDY
MARBUN

DENGAN UKURAN YANG SALAH DAN SELANJUNTYA UKURAN YANG BENAR ADALAH BERDASARKAN BUKTI P-8 , BUKTI P.9 DAN SESUAI DENGAN BUKTI T-3, BUKTI T-4 DAN BUKTI T-5. DENGAN BERDASARKAN PERALIHAN HAK DARI ALM. POSMAN TAMPUBOLON YAITU SATU BIDANG TANAH DENGAN UKURAN TANAH I ADALAH DENGAN LEBAR

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 METER DI SEBELAH SELATAN DAN 12 METER DI SEBELAH UTARA
DAN PANJANG 35 METER ATAU SELUAS KIRA KIRA 490 M² DENGAN
BATAS BATAS TERTULIS SEBAGAI BERIKUT :

SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN : PERSIL NO. 144 DAN
NO.143

SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN : PERSIL NO. 3

SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN : PERSIL NO. 1

SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN :JALAN RAYA KE SERIBU
DOLOK

DAN SATU BIDANG TANAH DENGAN UKURAN TANAH KE II ADALAH
DENGAN LEBAR 10 METER DAN PANJANG 30 METER ATAU SELUAS
KIRA KIRA 300 M² YANG TERLETAK DI DUSUN SAWAH II DAHULU DESA
SIMPANG PANEI DAHULU KECAMATAN PANE DAN SEKARANG
KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI KABUPATEN SIMALUNGUN DAN
BATAS BATASNYA SEBAGAI BERIKUT :

SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN PERSIL NO.144 DAN NO.143

SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN PERSIL NO. 4

SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN PERSIL NO. 2.

SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN JALAN RAYA KE SERIBU
DOLOK

BAHWA TANAH YANG DIALIHKAN OLEH ALM. POSMAN
TAMPUBOLON TERHADAP JUNTER HUTAGAOL DENGAN HASIAN
SITUMORANG , YAITU SATU BIDANG TANAH DENGAN UKURAN TANAH
I ADALAH DENGAN LEBAR 16 METER DI SEBELAH SELATAN DAN 12
METER DI SEBELAH UTARA DAN PANJANG 35 METER ATAU SELUAS
KIRA KIRA 490 M² DAHULU DESA SIMPANG PANEI DAHULU KECAMATAN
PANE DAN SEKARANG KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI KABUPATEN
SIMALUNGUN DAN SATU BIDANG TANAH DENGAN UKURAN TANAH KE
II ADALAH DENGAN LEBAR 10 METER DAN PANJANG 30 METER ATAU
SELUAS KIRA KIRA 300 M² YANG TERLETAK DI DUSUN SAWAH II
DAHULU DESA SIMPANG PANEI DAHULU KECAMATAN PANE DAN

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARANG KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI KABUPATEN SIMALUNGUN BERBATASAN LANGSUNG DENGAN JALAN RAYA KE SERIBU DOLOK TEPATNYA DISEBELAH SELATAN.

BAHWA BERDASARKAN PENGUASAAN TANAH TERPERKARA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBANDING TELAH MELEBIHI HAK DARI PADA PENYERAHAN ANTARA JUNTER HUTAGAOL DENGAN TULUS SIAHAAN, DIMANA HAK TANAH YANG DIPEROLEH DARI JUNTER HUTAGAOL DARI ALM. POSMAN TAMPUBOLON DENGAN HASIAN SITUMORANG ADALAH KESELURUHANNYA SELUAS 790 M² (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH METER BUJUR SANGKAR)

BAHWA SESUAI DENGAN KETERANGAN SAKSI RUDIANTO PURBA DAN SAKSI PANDAPOTAN PURBA SERTA SAKSI RISTON HUTABALIAN TELAH TERBUKTI DIPERSIDANGAN BAHWA TANAH YANG DIBELI TULUS SIAHAAN DARI JUNTER HUTAGAOL BERBATAS LANGSUNG DENGAN PARIT YANG ADA DIPINGGIR JALAN SEABAGAIMANA DIDALAM BUKTI P-11 DAN BUKTI T-6 .

BAHWA SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 502 ATAS NAMA PEMBANDING TIDAK BERBATAS LANGSUNG DENGAN PARIT DISEBELAH SELATAN AKAN UKURAN TANAH DARI TANAH PDAM KE BIBIR PARIT DISEBELAH SELATAN BERJARAK KIRA KIRA 18 M SEHINGGA PEMBANDING TELAH MENUNJUKKAN KESERAKAHAN MENGUASAI TANAH TERPERKARA TANPA ALAS HAK YANG BENAR MENURUT HUKUM

11. Bahwa Para Terbanding membantah dan menolak dengan Tegas dalil memori Banding dari Pembanding pada point ke 21 dan point ke 22 serta point ke 23 karena sesuai dengan Fakta Persidangan telah terbukti Bahwa Tembok yang ada diatas tanah terperkara telah terbukti berada diatas tanah terperkara dan tanah tempat Tembok berdiri bukan berdasarkan Penyerahan Hak dari Junter Hutagaol kepada Pembanding..

Bahwa sesuai dengan Hasil Mediasi yang dilakukan Oleh Kepala Desa Simpang Pane atas permasalahan tersebut Para Terbanding memintak Pembandingsupaya membongkar dan memindahkan tapal batas tanah terperkara , akan tetapi Pembandingtidak mau memindahkan bangunan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan selanjutnya Pembandinguntuk mengembalikan tanah yang diserobot tersebut akan tetapi Pembandingtidak mengindahkan teguran para Penggugat..

Bahwa sesuai dengan Bukti T-1 telah terbukti Pembandingtelah mengajukan permohonan

Peningkatan Hak Milik atas dua bidang tanah yang diterima dari Junter Hutagaol yaitu satu bidang tanah dengan ukuran tanah I adalah dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan satu bidang tanah dengan Ukuran tanah ke II adalah dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun berbatasan langsung dengan JALAN RAYA KE SERIBU DOLOK tepatnya disebelah Selatan, akan tetapi Pembandingmengajukan tanah Objek Perkara mau didalam Sertipikat Hak Milik No. 502 sebagaimana didalam Buti T-1

Bahwa atas permasalahan tersebut , Maka Para Terbandingmengetahui tanah Pembandingtelah terbit sertipikat Hak Milik No. 502 tertanggal 14 Desember 2016 atas nama TULUS SIAHAAN.

Bahwa Para Terbanding tidak pernah mengetahui proses penerbitan Sertipkat Hak Milik No. 502 tertanggal 14 Desember 2016 atas nama TULUS SIAHAAN dan Para Terbandingadalah Ahli waris Alm. Posman Tampubolon sebagai batas tanah yang diserahkan oleh Junter Hutagaol kepada Tergugat.

Bahwa atas perbuatan penguasaan tanah dengan cara menyerobot tanah seluas kira kira 140 M² tersebut yang dilakukan oleh Pembandingtelah memberikan keterangan Palsu dalam mengajukan Permohonan sertipikat Hak Milik atas tanah milik Alm. Posman Tampubolon , sehingga Pembandingtelah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan menyerobot tanah milik alm. Posman Tampubolon tanpa seijin dari Para Ahli waris Alm. Posman Tampubolon dan memberikan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Palsu didalam akta Authentik dalam Proses Permohonan Peningkatan Hak Milik atas tanah milik Alm. Posman Tampubolon.

Bahwa sesuai dengan Bukti P-1 s/d Bukti P-11 dan saksi junter Hutagaol dan saksi Lisbon sirait telah terbukti Para Terbanding menarik Turut Pemanding sebagai pihak dalam Perkara ini , karena Turut Pemanding telah menerbitkan Sertipikat No. 502 tertanggal 14 Desember 2016 atas nama Tulus Siahaan , dimana Tanah objek perkara masuk sebagai Objek Bidang tanah terdaftar didalam sebahagian sebidang tanah yang terdaftar didalam Sertipikat No. 502 tertanggal 14 Desember 2016 atas nama Tulus Siahaan.

Bahwa akibat Perbuatan Turut Pemanding tidak melaksanakan kehati-hatian dalam proses penerbitan sertipikat Hak Milik No.502 tertanggal 14 Desember 2016 ,maka Turut Pemanding untuk tunduk dan patut terhadap putusan ini.

Bahwa sesuai dengan Bukti P-1 s/d Bukti P-11 dan saksi junter Hutagaol dan saksi Lisbon sirait telah terbukti proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 502 tertanggal 14 Desember 2016 atas nama TULUS SIAHAAN terletak Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Pane Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah diatas tanah milik Alm. Posman Tampubolon , maka Sertipikat Hak Milik No. 502 tertanggal 14 Desember 2016 atas nama TULUS SIAHAAN terletak Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Pane Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak berkekuatan hukum

BAHWA SESUAI DENGAN KETERANGAN SAKSI RUDIANTO PURBA DAN SAKSI PANDAPOTAN PURBA SERTA SAKSI RISTON HUTABALIAN TELAH TERBUKTI DIPERSIDANGAN BAHWA TANAH YANG DIBELI TULUS SIAHAAN DARI JUNTER HUTAGAOL BERBATAS LANGSUNG DENGAN PARIT YANG ADA DIPINGGIR JALAN SEABAGAIMANA DIDALAM BUKTI P-11 DAN BUKTI T-6 .

BAHWA SESUAI DENGAN PENGAKUAN SAKSI RISTON HUTABALIAN DIPERSIDANGAN TALA H MENGAKU BAHWA PARA SAKSI SAKSI BATAS TIDAK ADA

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN PADA SAAT PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT ATAS NAMA TULUS SIAHAAN SEBAGAIMANA DIDALAM BUKTI T-1

BAHWA SESUAI DENGAN PENGAKUAN RISTON HUTABALIAN DIPERSIDANGAN TELAH MEMBUAT SKET TANAH YANG DIPERJUAL BELIKAN TANPA SEIJIN ATAU SEPENGETAHUAN DARI PIHAK JUNTER HUTAGAOL MAUPUN SAKSI SAKSI BATAS DARI TANAH YANG DIPERJUALBELIKAN.

12. Bahwa Para Terbanding Membantah dan menolak dengan tegas dalil memori Banding dari

Pembanding pada Point ke 24 karena Sesuai dengan Keterangan saksi saksi Dipersidangan Yaitu Saksi junter Hutagaol , Saksi Lisbon Sirait telah menerangkan dipersidangan bahwa tanah yang diterima oleh junter hutagaol dari Alm. Posman tampubolon berbatas langsung dengan Parit dekat Jalan Lintas siantar Seirbu Dolok akan tetapi Pembanding mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah Terperkara tanpa ada alas hak yang tepat menurut Hukum, dimana sesuai dengan Keterangan Saksi Junter Hutagaol tidak ada menyerahkan tanah terperkara kepada Pembanding dan Saksi Junter hutagaol menyerahkan tanah yang menjadi objek Jual beli adalah berdasarkan Peralihan hak dari posman Tampubolon sebagaimana didalam Sesuai dengan Bukti P. 8 , Bukti T-5 dan Bukti T.T-4 telah terbukti alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada JUNTER HUTAGAOL dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan sesuai dengan Bukti T-3 dan Bukti T-4 dan Bukti T-T-3 telah terbukti alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada HASIAN SITUMORANG dan selanjutnya Hasian Situmorang menyerahkan kepada JUNTER HUTAGAOL dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, sehingga perbuatan Pembanding atas tanah terperkara telah terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak hak dari Para terbanding.

13. Bahwa Para Terbanding membantah dan menolak dengan tegas dalil memori Banding dari Pembanding pada point ke 25 dan point ke 26 karena sesuai dengan keterangan saksi Junter Hutagaol dan Saksi Riston Hutabalian dahulu Sebagai Kepala Desa Simpang Pane menerangkan bahwa alas hak Jual beli antara Junter Hutagaol dengan pembanding adalah Sesuai dengan Bukti P. 8 , Bukti T-5 dan Bukti T.T-4 telah terbukti alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada JUNTER HUTAGAOL dengan lebar 16 Meter di sebelah Selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan sesuai dengan Bukti T-3 dan Bukti T-4 dan Bukti T-T-3 telah terbukti alm. POSMAN TAMPUBOLON ada melakukan Pelepasan Hak penguasaan tanah kepada HASIAN SITUMORANG dan selanjutnya Hasian Situmorang menyerahkan kepada JUNTER HUTAGAOL dengan lebar 10 Meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 M² yang terletak di Dusun Sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Pane dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah mengabulkan Gugatan Para Terbanding atas tanah terperkara telah tepat menurut Hukum.
14. Bahwa Para Terbanding membantah dan menolak dengan tegas dalil memori Banding dari Pembanding pada point ke 27 karena Bukti P 11 diajukan untuk membuktikan bahwa Bukti P.11 adalah Surat Penyerahan Hak tanah tertanggal 24 Januari 2002 antara St. Posman Tampubolon dengan Tulus Siahaan dengan Ukuran 10 M x40 M yang terletak di Dusun Sawah II Desa Simpang Pane Kecamatan Panei Tengah Kabupaten Simalungun dan telah diberi meterai secukupnya dan **Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa tanah yang diserahkan St. Posman Tampubolon berbatas dengan jalan Raya Siantar Seribudok, begitu Juga Penyerahan tanah antara Posman Tampubolon dengan Hasian Situmorang (Vide Bukti P. 10 adalah suat Penyerahan Hak Penguasaan Tanah tertanggal 19 Pebruari**

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 antara Junter Hutagaol dengan Hasian Situmorang dengan Ukuran 300 M2 atau Lebar 10 M dan panjang 30 M yang terletak di Dusun Sawah II Desa Simpang U Posman Tampubolon dnegan Junter Hutagaol dengan Ukuran 490 M2 atau Lebar 16 M Sebelah barat , 12 M sebelah Utara dan panjang 35 M yang terletak di Dusun Sawah II Desa Simpang Pane Kecamatan Panei Tengah Kabupaten Simalungun dan telah diberi meterai secukupnya. (**Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa tanah yang diserahkan St. Posman Tampubolon berbatas dengan jalan Raya Siantar Seribudolok**)

15. Bahwa Para Terbanding membantah dan menolak alasan alasan banding dari Pembanding pada Point ke 28 karena Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding melakukan Perbuatan melwan Hukum atas tanah terperkara sebagaimana didalam Pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 54 s/d 56 sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan **Bukti P-11** juga **Bukti T-6** dan sesuai dengan Keterangan Saksi Junter Hutagaol serta Hasil Pemeriksaan Setempat disimpulkan bahwa Penyerahan dari saksi Junter Hutagaol kepada Tergugat /Tulus Siahaan atas 2 bidang tanah yang diserahkan keseluruhannya seluas kira kira 790 M2 akan tetapi tanah yang dikuasai sekarang oleh Tulus Siahaan adalah seluas 927 M2 , sehingga tanah yang dikuasai oleh Tergugat tanpa seijin dari Ahli waris Posman Tampubolon adalah seluas kira kira 140 M2. yang merupakan sebahagian dari tanah sisa kavlingan milik Alm. Posman Tampubolon dalam mengajukan Permohonan pendaftaran Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Alm Posman Tampubolon yang terletak di Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Pane Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara .*

*Menimbang, bahwa sesuai **bukti P-11** dan **bukti T-6** dan saksi Riston Hutabalian mengaku dipersidangan bahwa yang membuat surat jual beli antara Junter Hutagaol dengan Tergugat adalah Kriston Hutabalian dan sket gambar tanah yang diperjual belikan adalah dibuat oleh saksi Riston*
Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabalian sehingga terbukti surat perjanjian jual beli tanah antara Junter Hutagaol dengan Tergugat tertanggal 15 januari 2015 atas sebidang tanah seluas 837,20 m₂ atau lebar 26 m x panjang 32,20 m dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan nursiah situmorang

Sebelah selatan berbatasan dengan pdam/paret,jalan besar seribudolok

Sebelah timur berbatasan dengan tanah rumah tulus siahaan

Sebelah barat berbatasan dengan tanah rumah heldy marbun dengan ukuran yang salah dan selanjutnya ukuran yang benar adalah berdasarkan bukti P-8, bukti P-9, bukti T-3,bukti T-4 dan bukti T-5 dengan berdasarkan peralihan hak dari alm. Posman Tampubolon yaitu satu bidang tanah dengan ukuran tanah adalah dengan lebar 16 meter di sebelah selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira kira 490 m₂ dengan batas batas tertulis sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : persil no. 144 dan no. 143

Sebelah timur berbatasan dengan : persil no. 3

Sebelah selatan berbatasan dengan : persil no. 1

Sebelah barat berbatasan dengan : jalan raya ke seribu dolok

dan satu bidang tanah dengan ukuran tanah ke II adalah dengan lebar 10 meter dan panjang 30 meter atau seluas kira kira 300 m₂ yang terletak di dusun sawah II dahulu Desa Simpang Panei dahulu Kecamatan Panei dan sekarang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten simalungun dan batas batasnya sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan persil no. 144 dan no. 143.

- sebelah timur berbatasan dengan persil no. 4

- sebelah selatan berbatasan dengan persil no. 2.

- sebelah barat berbatasan dengan jalan raya ke seribu dolok

bahwa didalam peralihan hak tersebut atas penetapan batas batas ada salah penyebutan letak mata angin, akan tetapi tidak mengurangi luas dan batas tanah yang dialihkan Posman Tampubolon kepada Junter Hutagaol dan antara alm Posman Tampubolon dengan Hasian br. Situmorang . Bahwa tanah yang dialihkan oleh Alm. Posman Tampubolon

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Junter Hutagaol dengan Hasian Situmorang, yaitu satu bidang tanah dengan ukuran tanah adalah dengan lebar 16 meter di sebelah selatan dan 12 meter di sebelah utara dan panjang 35 meter atau seluas kira-kira 490 m² dahulu desa simpang panei dahulu kecamatan pane dan sekarang kecamatan panombeian panei kabupaten simalungun dan satu bidang tanah dengan ukuran tanah ke II adalah dengan lebar 10 meter dan panjang 30 meter atau seluas kira-kira 300m² yang terletak di dusun sawah II dahulu desa simpang panei dahulu kecamatan pane dan sekarang kecamatan panombeian panei kabupaten simalungun berbatasan langsung dengan jalan raya ke seribu dolok tepatnya disebelah selatan.

Bahwa berdasarkan penguasaan tanah terperkara yang dilakukan oleh tergugat telah melebihi hak dari pada penyerahan antara Junter Hutagaol dengan Tulus Siahaan, dimana hak tanah yang diperoleh dari Junter Hutagaol dari alm. Posman Tampubolon dengan Hasian Situmorang adalah keseluruhannya seluas 790 m² (tujuh ratus sembilan puluh meter bujur sangkar) dan terdapat kelebihan tanah seluas kira-kira 140 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dalam petitum ke-2 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah dan membangun tembok diatas objek terperkara secara tanpa hak yang merupakan milik dari Alm. Posman Tampubolon dengan Nuraisah br. Situmorang yang terletak di Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Pane Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Bahwa sesuai dengan Bukti P-1 s/d Bukti P-11 dan saksi junter Hutagaol dan saksi Lisbon sirait telah terbukti tanah seluas kira-kira 140 M² (Seratus empat puluh meter bujur sangkar) milik bersama dari Alm. Posman Tampubolon dengan Isterinya Nuraisah br. situmorang atau ahli waris Alm. Posman Tampubolon yang dikuasai oleh Pemandingtanpa seijin dari Para

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding terletak di Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Pane Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Posman Tampubolon.

sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Tulus Siahaan

sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah

milik Tulus Siahaan sebelah Barat

berbatasan dengan : Tanah milik Marga

Sirait. dan selanjutnya disebut : Objek

Perkara.

Bahwa sesuai dengan Bukti P-1 s/d Bukti P-11 dan saksi junter Hutagaol dan saksi Lisbon sirait dan Hasil Pemeriksaan setempat telah terbukti Perbuatan Pembandingdengan cara menguasai tanah terperkara tanpa seijin dari Para Terbanding dengan cara membangun tembok diatas tanah terperkara, maka Perbuatan Pembanding menguasai atas tanah terperkara tanpa seijin dari Terbanding merupakan perbuatan Melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Para Terbanding, sehingga perbuatan tersebut dapat dituntut pengembalian tanah terperkara melalui pengadilan.

Bahwa Proses Penerbitan Sertipikat hak Milik No. 502 tanggal 14 Desember 2016 telah terbukti tidak diketahui oleh Par Terbanding dan sesuai dengan keterangan Kesaksian Riston Hutabalian menyatakan Bahwa Para Terbanding tidak ada membubuhkan tanda tangan didalam Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik no. 502 tanggal 14 desember 2016, sehingga Sertipikat Hakm Milik No. 502 tanggal 14 Desember 2016 tidak Bahwa sesuai dengan Bukti P-1 s/d Bukti P-11 dan saksi junter Hutagaol dan saksi Lisbon sirait telah terbukti proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 502 tertanggal 14 Desember 2016 atas nama TULUS SIAHAAN terletak Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Pane Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah diatas tanah milik Alm. Posman Tampubolon , maka Sertipikat Hak Milik No. 502 tertanggal 14 Desember 2016 atas nama TULUS SIAHAAN terletak Nagori

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Pane Kecamatan Panombeian Pane Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak berkekuatan hukum

BAHWA SESUAI DENGAN KETERANGAN SAKSI RUDIANTO PURBA DAN SAKSI PANDAPOTAN PURBA SERTA SAKSI RISTON HUTABALIAN TELAH TERBUKTI DIPERSIDANGAN BAHWA TANAH YANG DIBELI TULUS SIAHAAN DARI JUNTER HUTAGAOL BERBATAS LANGSUNG DENGAN PARIT YANG ADA DIPINGGIR JALAN SEABAGAIMANA DIDALAM BUKTI P-11 DAN BUKTI T-6 .

BAHWA SESUAI DENGAN PENGAKUAN SAKSI RISTON HUTABALIAN DIPERSIDANGAN TALAH MENGAKU BAHWA PARA SAKSI SAKSI BATAS TIDAK ADA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN PADA SAAT PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT ATAS NAMA TULUS SIAHAAN SEBAGAIMANA DIDALAM BUKTI T-1 .

BAHWA SESUAI DENGAN PENGAKUAN RISTON HUTABALIAN DIPERSIDANGAN TELAH MEMBUAT SKET TANAH YANG DIPERJUAL BELIKAN TANPA SEIJIN ATAU SEPENGETAHUAN DARI PIHAK JUNTER HUTAGAOL MAUPUN SAKSI SAKSI BATAS DARI TANAH YANG DIPERJUALBELIKAN.

16. Bahwa Para Terbanding membantah dan menolak dengan tegas dalil Memori banding dari Pembanding pada point ke 29 DAN POIT KE 30 dan Point ke 31 karena Para Terbanding tidak pernah mengakui tanah terperkara sebagai milik dari Pembanding akan tetapi Para Terbanding mengakui tanah yang diserahkan oleh Junter Hutagaol BERDASARKAN BUKTI P-8, BUKTI P9, BUKTI T-3, BUKTI T-4 DAN BUKTI T-5 DENGAN BERDASARKAN PERALIHAN HAK DARI ALM. POSMAN TAMPUBOLON YAITU SATU BIDANG TANAH DENGAN UKURAN TANAH ADALAH DENGAN LEBAR 16 METER DI SEBELAH SELATAN DAN 12 METER DI SEBELAH UTARA DAN PANJANG 35 METER ATAU SELUAS KIRA KIRA 490 M₂ DENGAN BATAS BATAS TERTULIS SEBAGAI BERIKUT :

SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN : PERSIL NO. 144 DAN NO. 143

SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN : PERSIL NO. 3

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN : PERSIL NO. 1

SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN : JALAN RAYA KE SERIBU
DOLOK

DAN SATU BIDANG TANAH DENGAN UKURAN TANAH KE II ADALAH
DENGAN

LEBAR 10 METER DAN PANJANG 30 METER ATAU SELUAS KIRA KIRA
300 M₂ YANG TERLETAK DI DUSUN SAWAH II DAHULU DESA SIMPANG
PANEI DAHULU KECAMATAN PANE DAN SEKARANG KECAMATAN
PANOMBEIAN PANEI KABUPATEN SIMALUNGUN DAN BATAS BATASNYA
SEBAGAI BERIKUT :

SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN PERSIL NO.144 DAN 143

SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN PERSIL NO. 4

SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN PERSIL NO. 2.

SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN JALAN RAYA KE SERIBU
DOLOK

BAHWA SATU BIDANG TANAH DENGAN UKURAN TANAH
ADALAH DENGAN LEBAR 16 METER DI SEBELAH SELATAN DAN 12
METER DI SEBELAH UTARA DAN PANJANG 35 METER ATAU SELUAS
KIRA KIRA 490 M₂ ANTARA POSMAN TAMPUBOLON DENGAN JUNTER
HUTAGAOL YANG TERLETAK DAHULU DESA SIMPANG PANEI DAHULU
KECAMATAN PANE DAN SEKARANG KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
KABUPATEN SIMALUNGUN DAN SATU BIDANG TANAH DENGAN
UKURAN TANAH KE II ADALAH DENGAN LEBAR 10 METER DAN
PANJANG 30 METER ATAU SELUAS KIRA KIRA 300M₂ ANTARA HASIAN
SITUMORANG DENGAN POSMAN TAMPUBOLON YANG TERLETAK DI
DUSUN SAWAH II DAHULU DESA SIMPANG PANEI DAHULU
KECAMATAN PANE DAN SEKARANG KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
KABUPATEN SIMALUNGUN BERBATASAN LANGSUNG DENGAN JALAN
RAYA KE SERIBU DOLOK TEPATNYA DISEBELAH SELATAN.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan telah terbukti tanah
terperkara adalah tanah milik dari Alm. Posman tampubolon dengan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I dan sesuai dengan Keterangan saksi saksi Junter Hutagaol Lisbon Sirait dan saksi saksi yang diajukan Para Terbanding dan Pemanding dipersidangan telah terbukti Pemanding telah melakukan Penguasaan dan mengklaim tanah terperkara sebagai Miliknya berdasarkan tanpa alas hak yang jelas menurut hukum.

17. Bahwa seluruh alasan Memori banding dari pemanding dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan patut ditolak seluruhnya, karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding tidak didukung bukti-bukti yang cukup untuk membantah dalil-dalil pertimbangan Hukum yang dicantumkan dalam Putusan Perkara Aquo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka alasan-alasan Memori Banding dari Pemanding tidak tepat menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan Kontra memori Banding dari Para Terbanding tersebut di atas maka Para Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding di Pengadilan Tinggi Medan , menerima semua alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding dan menolak semua alasan-alasan Permohonan banding dari Pemanding selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 56/Pdt-G/2023/PN-Sim tanggal 21 Nopember 2023
3. Menghukum Pemanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara Permohonan Banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 21 Nopember 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Tergugat** tersebut, dan Kontra Memori Banding dari **Terbanding** semula para **Penggugat** ;

Menimbang bahwa terhadap alasan atau keberatan yang termuat dalam Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Pembanding** semula **Tergugat** tersebut setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan, oleh karena keberatan dari **Pembanding** semula **Tergugat** tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka alasan atau keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut tidak lagi dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 21 Nopember 2023 dan Memori Banding dari Kuasa Hukum **Pembanding** semula **Tergugat** , Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar terhadap semua fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 21 Nopember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Tergugat** berada dipihak yang kalah dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka **Pembanding** semula **Tergugat** harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-Pasal dari RBg :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** tersebut
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 21 Nopember 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum **Pembanding** semula **Tergugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2023** oleh kami **Dr.LONGSER SORMIN,SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum** dan **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2024 Nomor 28/PDT/2024/PT MDN, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi pada hari Rabu , tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERITHA JULIETTA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Simalungun pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum

Dr.LONGSER SORMIN,SH.,M.H

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

HERITHA JULIETTA,S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)